



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 15 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF ANGKUTAN WISATA KAWASAN GUNUNG BROMO
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengelolaan angkutan wisata di kawasan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Wisata Gunung Bromo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN WISATA
KAWASAN GUNUNG BROMO DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal 1

Tarif Angkutan Wisata Kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo
sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan peraturan ini.

Pasal 2

Setiap Pengusaha Angkutan Wisata jeep Kawasan Gunung Bromo di Kabupaten
Probolinggo diwajibkan memiliki :

- a. Rekomendasi sebagai Angkutan Wisata Gunung Bromo dari Taman Nasional
Bromo Tengger Semeru;
- b. Surat Ijin Pengusaha Angkutan (SIPA) dari Dinas Perhubungan Kabupaten
Probolinggo;
- c. Surat Ijin Operasi Angkutan Wisata Gunung Bromo dari Dinas Perhubungan
Kabupaten Probolinggo;
- d. Surat Laik Jalan (KIR) kendaraan dari Dinas Perhubungan Kabupaten
Probolinggo;
- e. Surat Rekomendasi Ijin Jasa Wisata;

Pasal 3

Jumlah Kendaraan/Angkutan Wisata Jeep Kawasan Gunung Bromo di Kabupaten
Probolinggo disesuaikan dengan kebutuhan yaitu merujuk kepada rekomendasi
Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Pasal 4

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini sudah termasuk Premi
Asuransi Jasa Raharja;

Pasal 5

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dengan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan Tarif tersebut dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tarif Angutan Wisata Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 14 Pebruari 2017

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 15 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 15 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630610 198303 2 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : _____

BESARNYA TARIF ANGKUTAN WISATA GUNUNG BROMO
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	JENIS ANGKUTAN	JURUSAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	JEEP	NGADISARI - LAUT PASIR PP	200.000	HARI KERJA
		NGADISARI -SERUNI POINT PP	200.000	
		NGADISARI -PENANJAKAN I PP	350.000	
		NGADISARI-PENANJAKAN I -SAVANA -PASIR BERBISIK PP	550.000	
		SUKAPURA -LAUT PASIR PP	300.000	
		SUKAPURA -SERUNI POINT PP	300.000	
		SUKAPURA -PENANJAKAN I PP	450.000	
		SUKAPURA -PENANJAKAN I -SAVANA-PASIR BERBISIK PP	650.000	
		NGADISARI - LAUT PASIR PP	250.000	HARI LIBUR
		NGADISARI -SERUNI POINT PP	250.000	
		NGADISARI -PENANJAKAN I PP	400.000	
		NGADISARI -PENANJAKAN I -SAVANA-PASIR BERBISIK PP	600.000	
		SUKAPURA - LAUT PASIR PP	350.000	
		SUKAPURA - SERUNI POINT PP	350.000	
		SUKAPURA - PENANJAKAN I PP	500.000	
		SUKAPURA -PENANJAKAN I -SAVANA-PASIR BERBISIK PP	700.000	
2	KUDA	LAUT PASIR - TANGGA BROMO PP	100.000	HARI KERJA
		PARKIR SERUNI POINT- PUNCAK SERUNI PP	100.000	
		LAVA VIEW - BUKIT METIGEN PP	50.000	
		LAUT PASIR - TANGGA BROMO PP	125.000	HARI LIBUR
		PARKIR SERUNI POINT- PUNCAK SERUNI PP	125.000	
		LAVA VIEW - BUKIT METIGEN	75.000	

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE